

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Kegiatan Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif POJK

¹Acti Oktavia, ²Layla Qadariyah

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹actioktavia@gmail.com, ²laylaqadariyah92@gmail.com

ABSTRAK

Pinjaman online merupakan salah satu teknologi finansial yang perkembangannya begitu pesat. Namun beberapa tahun terakhir ini muncul penyalahgunaan terkait data pribadi pengguna pinjaman online. Pelanggaran itu dilakukan dengan mengakses data pribadi konsumen di dalam telepon genggam dan menyebarkannya tanpa izin. Tindakan ini tentu saja mengganggu hak privasi peminjam pinjaman online. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam kegiatan pinjaman online menurut POJK. Salah satu prinsip dalam peraturan tersebut adalah keamanan data dan/atau informasi konsumen. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap data pribadi dilakukan secara preventif dengan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin menggunakan data pribadi konsumen sebelum menggunakannya dan OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian perlindungan hukum secara represif dengan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Kata Kunci : Fintech; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online.

ABSTRACT

Peer to peer lending is one of the financial technologies that are growing so rapidly. But in recent years there has been abuse related to the personal data of peer to peer lending users. The breach was committed by accessing consumer's personal data on mobile phones and spreading it without permission. This action certainly interferes with the privacy rights of the borrowers. The purpose of this study is to find out the legal protection of personal data of peer to peer lending borrowers according to POJK. One of the principles in the regulation is the security of consumer data and/or information. Efforts to provide legal protection of personal data are carried out preventively by requiring business actors to have permission to use

consumer personal data before using it and OJK must conduct direct or indirect supervision. Then the protection of the law is repressive by sanctioning business actors who violate the rules.

Keyword : Fintech; Legal Protection; Peer To Peer Lending.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lembaga keuangan di Indonesia semakin maju dan berkembang, yang mana merupakan akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)⁴⁵. Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*. Pada masa lalu, layanan jasa keuangan dilakukan secara konvensional yaitu melalui bank, maka dengan adanya perkembangan teknologi informasi layanan jasa keuangan saat ini bisa dilakukan secara digital melalui perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*. *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang

⁴⁵ Muchdarsyah Sinungan. (1987). *Uang dan Bank*. Jakarta. hlm. 111, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Ditama. hlm. 2.

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun perkembangan layanan jasa keuangan ini membawa permasalahan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen *Fintech* oleh perusahaan penyedia jasa *Fintech*. Seperti kita ketahui bersama, selain permasalahan di atas, permasalahan yang kerap kali muncul adalah cara penagihan utang kredit online pihak pemberi jasa atau perusahaan *Fintech* terhadap peminjam atau nasabahnya yang dianggap mengganggu karena dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi, hingga mengakses data nasabah untuk kemudian melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

Dalam Pasal 1 Nomor 1 RUU Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik⁴⁶. Data pribadi pada saat ini menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis. Data pribadi dapat dikumpulkan menjadi basis data yang kemudian menjadi asset perusahaan. Basis data tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak perusahaan secara tidak bertanggungjawab. Hal ini dikhawatirkan memberi dampak negatif terhadap konsumen yang memiliki data tersebut. Oleh karenanya, untuk memberikan rasa aman antara penyelenggara dan peminjam perlu adanya perlindungan hukum. Posisi konsumen yang tidak menguntungkan ini memerlukan perlindungan hukum agar keadilan dapat terwujud. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru merugikan usaha produsen.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai pengawas lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelasnya, di dalam Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap; (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pengawasan terhadap industri *Fintech* memang harus mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum nasabah karena layanan kredit online

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

yang ditawarkan kerap rentan dengan kealpaan. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup kuat akan pentingnya edukasi dan pengawasan dari sebuah lembaga khusus yang independen yakni OJK. Selain mengedepankan keamanan dan kenyamanan publik sebagai nasabah, transparansi dan layanan keuangan yang akuntabel menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pembangunan bagi industri keuangan dan teknologi di sisi lain.

Berdasarkan problematika hukum yang telah dipaparkan diatas, maka perlu untuk meneliti permasalahan mengenai “**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Kegiatan Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif POJK**” yang dikemudian hari bisa memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap peminjam pinjaman online.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam kegiatan pinjaman online berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kaitannya tentang perlindungan konsumen dalam kegiatan pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, RUU Perlindungan Data Pribadi; Bahan hukum Sekunder seperti buku, dan jurnal. Bahan hukum tersier yakni Kamus Oxford. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau *Library research* dengan cara membaca dan melihat bahan-bahan hukum. Selain itu juga melakukan penelusuran bahan hukum di Internet sebagai alternatif lain dalam pengumpulan data.

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE MENURUT POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi segala sektor, salah satunya dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat dirasakan karena dipengaruhi oleh internet yang semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Pengaruh dari internet tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran data dan/atau informasi pribadi ketika bertransaksi antar masyarakat. Data dan/atau informasi pribadi merupakan bagian dari privasi konsumen yang perlu dilindungi sebab data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan terhadap pemilik data. Salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi yaitu ditemukan “meme” yang disebar di *whatsapp* dengan tulisan “Dengan ini saya menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp. 1.054.000 untuk melunasi hutang saya di Aplikasi In Cash. Dijamin puas yang minat segera hubungi.”⁴⁷ Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi konsumen sangat merugikan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberian perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi konsumen.

Pemberian perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, mengarah pada tujuan untuk membentuk hubungan hukum antar subjek hukum yang seajar dan adil. Tujuan itu akan terwujud bila hak-hak subjek hukum terpenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁸ Apabila salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, maka saat itulah fungsi hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, usaha perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam transaksi di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan memberi ruang Penyelenggara untuk mengembangkan diri secara adil, efisien, transparan. Selain itu konsumen memahami hak dan kewajiban berkaitan karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*) dalam bertransaksi dengan Penyelenggara. Dalam jangka panjang, sektor keuangan akan memperoleh keuntungan pula yaitu dapat mempercepat peningkatan efisiensi

⁴⁷ Erna Priliasari. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending,” *Majalah Hukum Nasional*. hlm. 20.

⁴⁸ Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 266.

akibat dari reaksi dari desakan pelayanan yang lebih maksimal terhadap konsumen.⁴⁹

Bersinggungan dengan permasalahan di atas maka perlu dijelaskan arti perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah seluruh usaha menjamin kepastian hukum, agar dapat melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur kepastian hukum, pengayoman dari pemerintah terhadap warga dan haknya serta sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁵⁰ Dalam arti sempit, Perlindungan hukum adalah peraturan yang bersifat preventif dan represif berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum dalam menciptakan keamanan bagi seluruh kepentingan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti luas adalah perlindungan ditujukan kepada seluruh makhluk tuhan dan digunakan bersama-sama demi terwujudnya suasana adil dan damai.⁵¹

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terdapat dua sarana pelaksanaan upaya hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu: (1) Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum apabila mendapat suatu tindakan yang memberatkan diakibatkan dari suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif.⁵² Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari adanya sengketa. Sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya atau keberatan (*inspraak*) sebelum diputuskan secara definitif.

Dengan adanya perlindungan seperti ini, pemerintah termotivasi untuk berhati-hati dalam memutuskan berdasarkan diskresi.⁵³ (2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya.⁵⁴ Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk memutus sengketa.⁵⁵

Perlindungan terhadap hak privasi dirasa penting sekali pada era serba online seperti ini. Selain rentan sekali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kasus yang telah dijelaskan diatas, data pribadi juga dapat menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis.

⁴⁹ Penjelasan atas Peraturan OJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁵⁰ Hetty Panggabean. (2018). Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 65.

⁵¹ Widya Justitia dan Zil Aidi. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up. Jurnal Yuridis, Vol.4, Nomor 2, hlm. 119-120.

⁵² Kif Aminanto. (2017). Human Right: Civil and Political Right in Law Country. Jember: Jember Katamedia. hlm. 71.

⁵³ Philippus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2.

⁵⁴ Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, hlm. 65.

⁵⁵ M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, hlm. 2.

Data pribadi konsumen akan dikumpulkan menjadi satu yang disebut sebagai basis data. Basis data tersebut dapat digunakan sebagai asset perusahaan yang dapat diperjualbelikan ke pihak ketiga dengan nilai yang sangat tinggi. Apabila jual beli tersebut digunakan tanpa izin konsumen, hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi konsumen. Sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi dirasa sangat penting karena data pribadi merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap pribadi yang digunakan sebagai alat identifikasi pemilik data.

Data pribadi seseorang perlu dilindungi sebab data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam melakukan kejahatan. Oleh karenanya perlu adanya keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data adalah upaya untuk menjamin dan menjaga tiga hal terpenting dalam dunia maya antara lain: *Pertama*, Kerahasiaan data yaitu menjamin terjaganya data privasi pemilik selama berselancar di internet. *Kedua*, Keutuhan data yaitu menjamin pengguna internet untuk mendapatkan data yang valid tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan oleh pihak lain. *Ketiga*, Ketersediaan data yaitu menjamin pengguna untuk mendapatkan data ketika dibutuhkan tanpa ditutupi dan tanpa gangguan dari pihak lain.⁵⁶ Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi ini masuk kedalam lingkup kerahasiaan data yang bertugas untuk menjamin terjaganya data privasi pemilik. Terdapat beberapa komponen yang dibahas dalam keamanan data, sebagai berikut : (1) *Privacy* (Privasi), Semakin merebaknya penggunaan internet dikalangan masyarakat, muncul beberapa keuntungan dan kelebihan. Semakin menjamurnya internet yang mengumpulkan data-data pribadi dari setiap pengguna memungkinkan adanya kebocoran data pribadi. Data pribadi dapat dikumpulkan melalui persetujuan pemilik data (subjek data) seperti saat melakukan pendaftaran (*on-site registration*), mengisi formulir dalam rangka memproses transaksi seperti jual beli, atau mungkin saja didapat tanpa sepengetahuan dan persetujuan subjek data, contohnya menggunakan *cookies*. Tujuan situs internet yang mengumpulkan data pribadi adalah untuk diolah menjadi basis data tentang penggunaannya untuk digunakan sebagai patokan ketika menawarkan produk baru. Bahkan basis data tersebut dapat dianggap sebagai asset perusahaan yang bisa diperjualbelikan ke pihak ketiga dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga data pribadi sangat berpotensi menjadi objek pelanggaran hak privasi atas data pribadi.

Oleh karenanya data pribadi juga layak mempunyai hak privasi sebab data tersebut merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap individu sebagai alat identifikasi pemilik

⁵⁶ Indra Gunawan. (2019). Keamanan Data: Teori dan Implementasi. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera. hlm.7.

data.; (2) *Integrity* (Konsisten), Integritas data diperlukan untuk menjamin keaslian data yang dikirim oleh pengguna atau *user* dan pengguna tersebut benar-benar yang mengirimnya. Selain itu integritas data juga harus bisa menjamin setiap data yang dikirim tidak akan mendapat perubahan saat data tersebut dikirim hingga data dibuka. Metode yang digunakan untuk menjaga data tersebut dalam keadaan asli adalah model enkripsi.; (3) *Authenticity* (Keaslian) Hal yang paling krusial dalam kerahasiaan dan keamanan data yaitu keautentikan data. Komponen ini sangat penting kedudukannya dalam keamanan dan kerahasiaan data sebab dapat digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen yang digunakan seseorang untuk bertransaksi. Terdapat tiga pendekatan dalam pembuktian suatu data asli. Pertama, pengguna mempunyai data yang hanya dia ketahui seperti kata sandi atau identitas lain. Kedua, pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna, contohnya printer dan lainnya. Yang ketiga, memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik jari, atau yang lainnya. *Authenticity* mempunyai dua kegunaan. Pertama, memeriksa keaslian suatu pesan data dan menjamin bahwa tersebut asli. Kedua adalah mengecek identitas seseorang ketika akan memasuki suatu sistem⁵⁷.; (4) *Availability* (Ketersediaan), Suatu data yang terdapat di dalam sistem komputer tersedia dan dapat digunakan oleh orang yang memiliki hak untuk mengakses. Oleh sebab itu, jika data mudah tersedia maka akan mempengaruhi keamanan data karena dapat diakses oleh sembarang pengguna bukan orang yang berhak. Hal ini rawan sekali untuk dilakukan penyalahgunaan data. Ketersediaan data ini harus tersedia ketika dibutuhkan saat permintaan dilakukan agar kegiatan pengguna tidak terganggu. Contohnya apabila seorang pengguna yang akan memasuki sistem tertentu namun sistem tersebut tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan pengguna, maka sistem tersebut tidak dapat diakses atau *server down*.⁵⁸

Peningkatan jumlah pengguna internet tentu saja memengaruhi keamanan data pribadi pengguna. Demi keamanan data, perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam amanat dari UUD 1945 Pasal 28G yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi dan berhak atas rasa aman. Dalam pasal tersebut, perlindungan terhadap data pribadi berada dalam lingkup perlindungan diri pribadi.

Oleh karena itu perlu adanya peraturan pendukung yang lebih menguatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi demi mewujudkan keadilan dan keamanan. Sampai saat ini, Regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi masih pada

⁵⁷ Andri Kristanto. (2003). Keamanan Data Pada Jaringan Komputer. Yogyakarta: Gava media. hlm. 12-13.

⁵⁸ Harun Muchtar. (2018). Kriptografi untuk Keamanan Data. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 8.

tahapan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan terdapat pula di beberapa peraturan lainnya.

Pertama, konsep perlindungan data pribadi dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 29 ayat 1 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan privasinya. Ada tiga aspek dari privasi yaitu Privasi tentang komunikasi, data, dan pribadi seseorang.⁵⁹ Perlindungan data pribadi juga terdapat dalam UU tentang ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) pemanfaatan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus menggunakan mendapat izin orang yang bersangkutan; dan (2) Data pribadi yang bocor diakibatkan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara Perdata di Pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Apabila suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bank diwajibkan untuk menjaga keseluruhan data nasabah, tidak hanya data yang berkaitan dengan simpanannya melainkan seluruh data nasabah meliputi identitas dan data pribadi lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Pasal 9 bahwa dalam pemanfaatan data pribadi para nasabah, pihak bank wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan apabila pihak bank mendapatkan data pribadi nasabah dari pihak ketiga maka bank wajib mempunyai persetujuan tertulis pihak ketiga yang didapat dari pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 juga menerangkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keseluruhan informasi pribadi pengguna jasa telekomunikasi berupa data yang dikirim atau diterima oleh pengguna, hal ini dikecualikan

⁵⁹ Mukhtar, Kriptografi untuk Keamanan Data, hlm. 7-8.

apabila untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan pihak kepolisian atau jaksa agung. Begitu pula dalam UU OJK pada pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh orang yang bekerja di OJK atau Bertindak atas nama OJK dilarang memanfaatkan atau menyebarkan ke pihak lain kecuali dalam penggunaan sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam keputusan OJK atau Perundang-undangan. Kemudian diatur pula dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen pengguna layanan pinjaman online. Dijelaskan pada Pasal 26 huruf a bahwa Pihak pinjaman online diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang telah dikelola penyelenggara sejak data tersebut didapat hingga data tersebut dihilangkan. Sesuai amanat pasal tersebut maka pihak penyelenggara atau pinjaman online diwajibkan untuk menjaga data pribadi, data transaksi, dan data keuangan demi keamanan dan kenyamanan konsumen ketika bertransaksi. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 26 huruf c POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa konsumen sebagai pemilik data pribadi diberikan hak untuk melindungi data pribadinya. Pihak penyelenggara diberi batasan dalam menggunakan data pribadi konsumen dengan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan konsumen tanpa mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam melindungi data pribadi konsumen pinjaman online.

Diatur pula dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut: (1) Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen; (2) Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif; (3) Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal; (4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen; (5) Melayani pengaduan dan

menyelesaikan sengketa konsumen.

Dalam beberapa prinsip diatas disebutkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data konsumen sebagai prioritas OJK. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan terhadap privasi berkaitan dengan pemenuhan hak pribadi seseorang sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan privasi tersebut berkaitan dengan kehormatan, martabat dan perasaan aman bagi konsumen. Lebih jelas lagi dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai kerahasiaan dan/atau keamanan data konsumen, OJK melarang penyelenggara menyebarkan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga kecuali mendapatkan izin tertulis dari konsumen dan/atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Lain hal jika penyelenggara mendapatkan data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau kelompok dari pihak lain, maka harus mempunyai pernyataan tertulis bahwa pihak lain yang memberikan data ke pelaku usaha telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik data tentang pemberian izin untuk menyebarkan data pribadi tersebut ke pihak manapun termasuk pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 3. Pasal ini mencakup pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi individu dengan penggunaan izin tertulis dalam penggunaan data pribadi. Kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat 1 bahwa OJK juga mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan sistem pengawasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 50, OJK juga diwajibkan mempunyai sistem pengendalian internal dalam rangka perlindungan konsumen. Pengendalian internal antara lain berupa kepatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pelaksanaan sistem pelaporan dan monitoring terhadap menindaklanjuti pengaduan konsumen. Selain pelaku usaha sendiri yang melakukan pengawasan, dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pihak OJK juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha dalam menerapkan perlindungan konsumen. Pasal ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara preventif. Perlindungan secara preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah adanya sengketa.

Dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif antara lain seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Pemberian sanksi ini termasuk kedalam perlindungan secara represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang

terjadi. Namun dari beberapa sanksi tersebut, tidak ditemukan sanksi yang diperuntukkan bagi penyalahgunaan data pribadi. Pada Pasal 41 huruf a dijelaskan sanksi tersebut ditujukan untuk pelanggaran yang merugikan konsumen yang mengalami kerugian finansial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bagi konsumen di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau penjaminan dan kerugian sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi konsumen di bidang Asuransi Umum.

Kerugian yang disebutkan diatas termasuk kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang dijelaskan diatas, konsumen mengalami kerugian immateriil berupa pelanggaran privasi yang menyebabkan harga diri dan kehormatan konsumen terganggu. Kerugian immateriil sulit untuk diperkirakan nilai kerugiannya. Oleh karena itu, sanksi yang tercantum dalam peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum bisa diterapkan padakasus penyalahgunaan data pribadi.

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM KAITANNYA TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PINJAMAN ONLINE.

Untuk merespon perkembangan *Fintech* maka peran OJK sangat diperlukan dalam menerbitkan berbagai peraturan serta melakukan pengawasan terhadap *Fintech* dengan tetap memberikan fleksibilitas ruang inovasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan guna melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan memberikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *Fintech* dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁶¹ Pasal 1 angka 11 UU OJK.

Dibawah naungan hukum UU No. 21 Tahun 2011 (seterusnya UU OJK), OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik di sektor pasar modal, perbankan, lembaga jasa keuangan bukan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia terselenggara secara adil, teratur, transparan, akuntabel, sehingga dapat mewujudkan ekosistem keuangan yang tumbuh secara

⁶⁰ Totok Budi Santoso dan Nuritmo. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3. Jakarta Selatan: Salemba Empat. hlm.47.

berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan 2017). Jelas lembaga penyedia jasa keuangan berbasis Financial Technology atau Fintech P2P Lending termasuk ke dalam cakupan pengawasan OJK dalam kategori lembaga penyedia jasa keuangan atau pembiayaan bukan bank, yang pada tanggal 28 Desember 2016 diatur secara khusus dalam POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ranah kewenangan OJK dalam kaitannya tentang perlindungan konsumen tercantum di dalam Bab VI UU OJK, mulai dari Pasal 28 tentang tindakan pencegahan kerugian konsumen; Pasal 29 tentang pelayanan pengaduan konsumen; Pasal 30 perlindungan konsumen dan masyarakat melalui pembelaan hukum; dan Pasal 31 yang menegaskan ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Peraturan OJK (POJK). Maka lahirlah POJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai manifestasi pelaksanaan Pasal 31 UU OJK. Secara garis besar, POJK No. 01/POJK.07/2013 (selanjutnya POJK 01/2013) mengatur tak hanya tentang perlindungan konsumen saja, tetapi juga kewajiban konsumen dan kewajiban lembaga penyedia jasa keuangan beserta hak para pihak dalam hubungan hukum mereka. Meskipun cakupan perlindungan yang dimuat di dalam POJK tersebut tergolong luas, beberapa pasal diantaranya dapat dikorelasikan dengan eksekutorial kontrak pinjaman online, yaitu: Pasal 2 secara menyeluruh, khususnya huruf (d) tentang kerahasiaan data konsumen; Pasal 3 tentang iktikad baik konsumen atas validitas data yang diberikan kepada penyedia jasa; Pasal 4 ayat (1) tentang kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jujur atas produk yang ditawarkan, dan mudah diakses (Pasal 5), serta Pasal 4 ayat (3) huruf (c) tentang cara penyampaian informasi kepada konsumen melalui media cetak maupun elektronik; dan pasal lainnya.

Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi (*fintech*) mampu bersaing di tengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini dan mampu membantu kemajuan sektor perbankan konvensional karena tidak sedikit sistem dan alat yang digunakan melibatkan pembayaran yang sudah diterbitkan oleh bank terlebih dahulu.

PENUTUP

Sampai saat ini peraturan mengenai perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan sedangkan peraturan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi masih dalam tahapan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada pengguna pinjaman online dapat merujuk pada POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut memuat perlindungan preventif yaitu mewajibkan pelaku usaha menggunakan data pribadi konsumen dengan dilengkapi persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan dan mewajibkan melakukan pengendalian internal pada kinerja pelaku usaha sektor keuangan itu sendiri. Selain itu, OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian perlindungan represif yaitu Dalam peraturan tersebut hanya memuat sanksi administratif yang ditujukan bagi sengketa yang menimbulkan kerugian secara materiil. Sedangkan penyalahgunaan data pribadi termasuk kedalam pelanggaran privasi yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan individu, dimana hal tersebut sulit untuk dihitung kerugiannya. Kerugian tersebut termasuk kedalam kerugian non-materiil yang tidak diatur dalam peraturan tersebut.

Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi (*fintech*) mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini dan mampu membantu kemajuan sektor perbankan konvensional karena tidak sedikit sistem dan alat yang digunakan melibatkan pembayaran yang sudah diterbitkan oleh bank terlebih dahulu.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Banyak *fintech* yang bermunculan tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dan hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari Otoritas Jasa Keuangan karena saat ini banyak konsumen yang dirugikan karena hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk *fintech* yang banyak bermunculan saat ini. Pihak *google* juga perlu menyaring *fintech* yang mendaftarkan dirinya apakah sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan atau belum. Tujuannya untuk mengurangi

fintech ilegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa *fintech* tersebut benar sudah terdaftar. Himbauan juga untuk konsumen agar lebih hati-hati dan selektif dalam memilih *fintech* berbasis *peer to peer lending* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminanto, K. (2017). *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*. Jember: Jember Katamedia.
- Gunawan, I. (2019). *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hudjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Ditama.
- Kristanto, A. (2003). *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muchtar, H. (2018). *Kriptografi Untuk Keamanan Data*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nuritmo, T. B. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Panggabean, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sinungan, M. (1987). *Uang dan Bank*. Jakarta: Bina Aksana.

JURNAL

- Fahamsyah, A. R. (2020, Juli). Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Kredit Online. *Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 1* (E-ISSN: 2655-7347).
- Fais, K. (2021, Januari). Perlindungan Hukum Bagi Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi. *Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1*.
- Justitia, W., & Aidi, Z. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Baru Dalam Pengalihan Piutang Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Top Up. *Jurnal Yuridis, Vo. 4, Nomor 2*.
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*.
- Resen, N. M. (2020, Desember 3). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer To Peer Lending. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 5*, h. 479-491.
- Riadi, A. B. (2018, Juni). Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending Di Indonesia. *Prihatwono Law Research, Vol. 1*.
- Sugianto, E. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Sultra Research of Law : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1* (e-issn: 2716-0815).
- Suwandono, A. (2016). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Perspektid, Volume XXI No. 1*.

TESIS ATAU DESERTASI

- Anggitafani, R.F. (2020). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang.
- Anthony, K. (2020). *Prinsip Confidentiality Terkait Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Peer To Peer Lending*. Universitas Airlangga.
- Permana, R.B. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online*. Universitas Jember.

- Sari, A.R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yolanda, M. (2019). *Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yusuf, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia.. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang 1945. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang ITE. Jakarta.
- Republik Indonesia. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi. Jakarta: Bank Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Telekomunikasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang OJK, pasal 33. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. 2016. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.